



## Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Vachrel Syahratal Ghaniy

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: vsyahratal@gmail

### *Abstract*

*In this day and age, human trafficking is a form of human civilization. Human trafficking is also a type of illegal activity resulting from human trafficking. The increasing prevalence of human trafficking practices in various countries, especially in Indonesia and other developing countries, has resulted in Indonesia being recognized as a global community, even though it is a minority in international organizations, especially the United Nations (UN). The type of legal research used in this research is normative legal research which focuses on positive legal norms that regulate accountability for criminal acts of human trafficking in view of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts in Persons. Researchers will analyze acts of human trafficking regarding legal justice and legal balance to account for acts of human trafficking in Indonesia. Human trafficking is a contemporary form of human trafficking, sometimes known as "Modern Slavery", and is one of the main forms of human trafficking that arises from human trafficking. The term "Modern Slavery" refers to the practice of enslaving people who are in disadvantaged economic, physical, or emotional situations and using contemporary methods to force them into slavery. The practice of human trafficking has actually been around for a long time in Indonesia. Government protection is still felt to be lacking, because internal parties themselves have not found an existing format that can be resolved. The reciprocal legal system used by the government in cross-border contexts will generally not be effective if the government specifically uses the concept of a bilateral agreement. Countries with a trade title will be able to deal with it earlier.*

**Keywords:** legal problems; accountability; criminal act of people trafficking

### *Abstrak*

Di zaman sekarang ini, perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk peradaban manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu jenis kegiatan ilegal yang diakibatkan oleh perdagangan manusia. Meningkatnya prevalensi praktik perdagangan orang di berbagai negara, khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya, menyebabkan Indonesia diakui sebagai komunitas global, meskipun menjadi minoritas di organisasi internasional, khususnya subserikatan bangsa-bangsa (PBB). Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Peneliti akan menganalisis tindakan perdagangan orang terhadap keadilan hukum dan keseimbangan hukum untuk mempertanggungjawabkan tindak perdagangan orang di

Indonesia. Perdagangan manusia adalah bentuk perdagangan manusia kontemporer, kadang-kadang dikenal sebagai "Perbudakan Modern", dan merupakan salah satu bentuk utama perdagangan manusia yang muncul dari perdagangan manusia. Istilah "Perbudakan Modern" mengacu pada praktik memperbudak orang-orang yang berada dalam situasi ekonomi, fisik, atau emosional yang kurang menguntungkan dan menggunakan metode kontemporer untuk memaksa mereka menjadi budak. Praktik perdagangan orang sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Perlindungan pemerintah masih dirasa kurang di antaranya, karena pihak intern sendiri tidak menemukan format yang ada bisa dipamungkasnya. Sistem hukum timbal balik digunakan pemerintah dalam rangka lintas negara pada umumnya tidak akan efektif jika pemerintah secara khusus menggunakan konsep perjanjian bilateral. Negara yang berjudul perdagangan segera akan lebih dini menanggulangi.

**Kata Kunci:** *problematika hukum; pertanggungjawaban; tindak pidana perdagangan orang*

## A. PENDAHULUAN

Di zaman sekarang ini, perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk peradaban manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu jenis kegiatan ilegal yang diakibatkan oleh perdagangan manusia. Meningkatnya prevalensi praktik perdagangan orang di berbagai negara, khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya, menyebabkan Indonesia diakui sebagai komunitas global, meskipun menjadi minoritas di organisasi internasional, khususnya subserikatan bangsa-bangsa (PBB). Hal ini berkontribusi terhadap kondisi perdagangan manusia saat ini. Berdasarkan beberapa pengalaman sebelumnya, kategori yang paling sering menjadi korban praktik perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak di bawah usia 18 tahun.<sup>1</sup>

Menelaah asas-asas hukum perdagangan mungkin berasal dari perkembangan hukum hak asasi manusia, tidak bisa diturunkan dari konsep hukum kodrat. Hukum alam mengacu pada hukum yang berlaku bagi manusia, atau masyarakat umum, dan hukum tersebut berasal dari konvensi, perjanjian, dan bentuk perundingan bersama

---

<sup>1</sup> Muhammad Kamal, (2019), *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, (SIGn), Hlm. 1

lainnya. Hukum alam dalam bentuk aslinya bermula dari konsep Yunani kuno yang menyatakan bahwa setiap hukum alam semesta diatur oleh hukum resmi yang tidak pernah berubah. Disparitas besar kecilnya keadilan selalu dikaitkan dengan sudut pandang pendekatannya, apakah adil itu menurut hukum alam atau hukum bias. Baris ini disebut stoal/stoica yang digambarkan Zeno. Zeno memberikan penjelasan yang sangat mendalam tentang hukum alam yang berlaku universal. Akal berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mengevaluasi segala hal, termasuk hukum dalam negeri.<sup>2</sup>

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas, baik dilakukan di dalam negara maupun di luar negara.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut terkait Undang Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Penulisan ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Menganalisis bagaimana tindakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang
3. Menjelaskan bagaimana hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang
4. Menganalisis bagaimana bentuk eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang

---

<sup>2</sup>Henny Nuraeny, (2016), Tindak Pidana Perdagangan Orang, (SinarGrafika), Hlm. 1-2

<sup>3</sup> Paul Sinlaeloe, (2017), Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Setara Press), Hlm. 1

5. Menganalisis bagaimana peran masyarakat dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Peneliti akan menganalisis tindakan perdagangan orang terhadap keadilan hukum dan keseimbangan hukum untuk mempertanggungjawabkan tindak perdagangan orang di Indonesia.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perdagangan manusia adalah bentuk perdagangan manusia kontemporer, kadang-kadang dikenal sebagai "Perbudakan Modern", dan merupakan salah satu bentuk utama perdagangan manusia yang muncul dari perdagangan manusia. Istilah "Perbudakan Modern" mengacu pada praktik memperbudak orang-orang yang berada dalam situasi ekonomi, fisik, atau emosional yang kurang menguntungkan dan menggunakan metode kontemporer untuk memaksa mereka menjadi budak. Praktik perdagangan orang sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia, tetapi tingginya kasus perdagangan orang dalam kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan yang komprehensif bagi penegak hukum serta kurang sensitifnya aparat pemerintah.<sup>4</sup>

### **1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Upaya Indonesia untuk merangkum perilaku yang menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan adalah dengan meratifikasi Konvensi Segala Penghapusan Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979 (CEDAW). Selain Konvensi tersebut di atas, Pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>4</sup> Ferry Setiawan, (2017), Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang Serta Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, Vol. 1 No. 1, Hlm. 151

Perdagangan Orang (selanjutnya diaplikasi UU PTPPO). Sesuai ketentuan PTPPO, setiap pertukaran informasi antar pihak dibatasi pada hal-hal berikut: tindakan pengamanan, pengangkutan, penyimpanan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pencurian, penyekapan, pemalsuan, penipuan, pembekuan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di negara atau di negara. Sebagaimana tercantum dalam perjanjian PTPPO juga disebutkan bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk perdagangan manusia masa kini.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditinjau dari Undang - Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu :<sup>6</sup>

#### Pasal 2

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

---

<sup>5</sup>Astuti Nur Fadillah, (2022), *Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*, Vol. 2 No. 2, Hlm. 82-83

<sup>6</sup>Fery Setiawan, (2017), *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang Serta Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang*, Vol. 1 No. 1, Hlm. 159-160

pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di Negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

#### Pasal 7

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

#### Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

#### Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

## 2. Tindakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang

Terdapat dua penelitian internasional terkait hak asasi manusia yang menekankan pentingnya kebijakan nasional dan pemerintah, serta Protokol Hak Migran. Kebijakan ini dikenal dengan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara tahun 2000. Ada beberapa pasal yang membahas sikap keras kepala negara dan pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Ada beberapa hal penting yang dapat diambil dari perjalanan ini, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan nasional dan pemerintah mengenai perdagangan manusia.<sup>7</sup>

Pertama, Pasal 11 tentang tindakantindakan perbatasan menyebutkan bahwa tanpa mengurangi komitmen internasional dalam kaitannya dengan pergerakan bebas manusia, Negara Pihak harus memperkuat, sejauh mungkin, pengawasan perbatasan yang dianggap perlu untuk mencegah dan mendeteksi penyelundupan migran. Kedua, ketentuan Pasal 12 tentang Keamanan dan Kontrol Dokumen, dengan menyebutkan bahwa setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pelestarian Hak Asasi Manusia dalam Tindak Pidana Perdagangan Manusia, eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan Manusia mengacu pada tindakan dengan atau tanpa tujuan korban yang ditetapkan secara jelas, tetapi tidak terbatas pada tindakan mengamankan, pelacuran, atau tujuan

---

<sup>7</sup> Enhart Nixsen Lengkong, (2014), Tanggungjawab Tindak Pidana Penyelundupan/perdagangan Orang Menurut UU No 21 Tahun 2007, Vol. 2 No. 3, Hlm. 54

<sup>8</sup> Ibid, Hlm. 54

praktis seperti mengais, kerja atau pelayanan pemaksaan, pemanfaatan fisik, memetik, pemerasan, reproduksi organ, seks, atau dengan cara yang sah. Transplantasi, kadang-kadang dikenal sebagai perbaikan organ dan/atau tulang, atau kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan materiil atau immateriil dari pihak lain.<sup>9</sup>

### **3. Hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang**

Perlindungan pemerintah yang masih dirasa kurang diantaranya, karena pihak intern sendiri tidak menemukan format yang ada bisa dikumpamungkasnya pihak intern. Sistem hukum timbal balik yang digunakan pemerintah dalam rangka lintas negara pada umumnya tidak akan seefektif jika pemerintah secara khusus menggunakan konsep perjanjian bilateral karena kedua negara yang berbatasan dengan negara yang bersangkutan akan mempunyai hubungan yang sama. semakin sulitnya memutuskan perkara hukum yang menjadi pokok sengketa hukum. Negara yang berjudul perdagangan segera akan lebih dini menanggulangan.<sup>10</sup>

Pemahaman terhadap bahaya atau ancaman tindak tidak hanya terkait dengan masalah perdagangan orang memang sangat kompleks. pidana perdagangan orang itu, juga mendesaknya kebutuhan hidup seseorang yang ingin memperbaiki nasib dengan bekerja di tempat lain. Tujuan meningkatkan

---

<sup>9</sup>Okky Cahyo Nugroho, (2018), Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime), Vol. 18 No. 1, Hlm. 544

<sup>10</sup>Alfan Alfian, (2015), Upaya Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Vol. 9 No. 3, Hlm. 338

perekonomian kini menjadi prioritas utama bagi pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, karena hal ini berdampak pada menurunnya kualitas work-life balance di pasar tenaga kerja di luar negeri. Meskipun kadang-kadang beberapa dari mereka telah memahami kenyataan yang ada, dan dalam beberapa kasus, bahkan menjadi sumber perdagangan manusia, pilihan yang diambil sejauh ini hanya diambil karena tidak ada pilihan lain di wilayah sekitarnya.<sup>11</sup>

#### **4. Bentuk eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang**

Bentuk eksploitasi tindak pidana perdagangan orang, seperti:

a) Tindak pidana eksploitasi tenaga kerja, Diantaranya :<sup>12</sup>

- 1) Pemalsuan dokumen
- 2) Menempatkan pekerja dibawah umur
- 3) Penempatan pekerja migran tidak dilakukan oleh perusahaan
- 4) Mempekerjakan pekerja migran tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahkan untuk pekerjaan yang melanggar hukum
- 5) Mempekerjakan anak di bawah umur, pekerja yang tidak memiliki kompetensi, dan tidak berdokumen lengkap

b) Eksploitasi terhadap anak

Salah satu faktor terpenting yang mungkin menyebabkan perilaku anak eksploitatif adalah kemiskinan. Kondisi kemiskinan terkadang membuat

---

<sup>11</sup> Okky Chahyo Nugroho, (2018), Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime), Vol. 18 No. 1, Hlm. 544

<sup>12</sup>Justitia Avila Veda, (2021), Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (IOMIndonesia), Hlm. 56-57

masyarakat enggan mengambil keuntungan finansial apapun, bahkan meminta bantuan anak untuk bekerja. Mereka menyadari bahwa kebutuhan dasar hidup mungkin terancam. Ternyata, ini hanyalah salah satu contoh eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi anak tidak terbatas pada satu jenis orang saja, termasuk perempuan dan anak-anak. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan makanan.<sup>13</sup>

c) Tindak Eksploitasi Keimigrasian

Sebagai bagian dari perannya dalam menegakkan hukum nasional dan menegakkan konstitusi Negara Republik Indonesia, para pendatang harus memiliki prinsip moral yang kuat dan teguh. Hal ini menjadi persoalan mendasar karena keimigrasian sebagai pengaman terhadap ancaman terhadap keamanan dan stabilitas NKRI yang banyak bersumber dari krisis global. Kejahatan lintas negara yang dihadapi terdiri dari perdagangan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, kejahatan internasional yang terorganisasi, terorisme, pelintas batas gelap, mencakup izin keimigrasian, separatisme, keimigrasian, penyelundupan manusia, serta dokumen yang dapat mengancam keamanan, persatuan, dan perlindungan negara. Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

d) Eksploitasi Pekerja Anak

---

<sup>13</sup>Boi Kasea Tumangger, (2020), Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan Di Kota Bandung, Vol. 2 No. 2, Hlm. 165

<sup>14</sup>Felix Ferdin Bakker, (2022), Problematika Human Trafficking Sebagai Kejahatan Internasional Dalam Prespektif Keimigrasian dan Hukum Internasional, Vol. 1 No. 2, Hlm. 45

Dari segi etimologi, eksploitasi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: badan usaha; pendayagunaan; pemanfaatan; untuk keuntungan pribadi; kewiraswastaan; dan tenaga kerja (sewa tempat kerja). Atau dengan kata lain, eksploitasi adalah segala bentuk pengasuhan dan pengajaran anak yang serupa atau lebih buruk dari suatu tindakan tindakan atau sikap yang melemahkan ikatan yang mengikat anggota tubuh anak sehingga perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak tidak dapat berkembang. lanjutkan dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti.

Pekerja anak merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam konteks yang lebih terbatas. Permasalahan yang muncul terkait dengan pekerjaan, seperti larut malam, jadwal kerja yang tidak teratur, hubungan kerja yang tidak jelas, dan lain sebagainya, mereka juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya dan waktu untuk mengembangkan diri secara maksimal.<sup>15</sup>

##### **5. Peran masyarakat dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang**

Secara umum, masyarakat lebih berpeluang menjadi korban tindak pidana perdagangan jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan untuk memahami permasalahan ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan kampanye (sosialisasi) dengan cara yang tidak mengancam untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang dimaksud dengan dan bagaimana perdagangan orang (perdagangan

---

<sup>15</sup>Siti Sarah Aisyiyah, (2021), Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Di Tangerang, (Skripsi), Hlm. 32

orang) harus dihentikan. Mereka perlu memiliki pemahaman menyeluruh tentang sifat penugasan kerja dan konsekuensinya. Dengan adanya pendidikan (pelatihan) seperti ini maka para tenaga TKI akan merasa lebih tenang karena tidak ada bias-bias yang merugikan mereka. Umumnya praktik jual beli dengan masyarakat diawali dengan berdagang dengan sejumlah pihak terbatas (disebut call center TKI) yang mencocokkan call center TKI dengan waktu tertentu. Namun TKI yang berasal dari pedesaan dan terjebak dalam krisis ekonomi mudah menerima dukungan semacam ini. Biasanya mereka hanya percaya pada yang mana saja, Selanjutnya, strategi utama untuk mengurangi perdagangan manusia meliputi kemiskinan, keselarasan jender, kecenderungan workaholic, dan pertumbuhan konsumerisme. Faktor-faktor ini perlu segera dipertimbangkan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kejahatan orang. Tanpa melanggar hukum maka tidak akan terjadi tindak pidana perdagangan antar manusia. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana perdagangan akan semakin kesulitan untuk memulai pekerjaannya. Penegakan hukum yang ketat tidak diimbangi dengan peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang, hal ini karena hanya kurang dari 1 persen kasus yang dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah menetapkan sanksi pidana hingga 15 tahun pendidikan dan denda ratusan juta rupiah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ayu Efridadewi, (2023), Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Vol. 3 No. 2, Hlm. 5

### C. PENUTUP

Perdagangan manusia adalah bentuk perdagangan manusia kontemporer, kadang-kadang dikenal sebagai "Perbudakan Modern". Istilah "Perbudakan Modern" mengacu pada praktik memperbudak orang-orang yang berada dalam situasi ekonomi, fisik, atau emosional yang kurang menguntungkan dan menggunakan metode kontemporer untuk memaksa mereka menjadi budak. Praktik perdagangan orang sebenarnya sudah ada lama di Indonesia, tetapi tingginya kasus perdagangan orang dalam kesadaran masyarakat dan belum ketentuan yang komprehensif bagi penegak hukum serta kurang sensitifnya aparat pemerintah.

Upaya Indonesia untuk merangkum perilaku yang menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan adalah tekanan Konvensi Segala Penghapusan Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979 (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya diaplikasi UU PTPPO). Seperti penelitian internasional terkait hak asasi manusia menekankan pentingnya kebijakan nasional dan pemerintah, dan Protokol Hak Migran.

Perlindungan pemerintah masih dirasa kurang di antaranya, karena pihak intern sendiri tidak menemukan format yang ada bisa dipamungkasnya. Sistem hukum timbal balik digunakan pemerintah dalam rangka lintas negara pada umumnya tidak akan efektif jika pemerintah secara khusus menggunakan konsep perjanjian bilateral. Negara yang berjudul perdagangan segera akan lebih dini menanggulangan.

**DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI****Buku:**

- Henny Nuraeny, (2016), *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika
- Justitia Avila Veda, (2021), *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (IOMIndonesia)
- Muhammad Kamal, (2019), *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, SIGn
- Paul Sinlaeloe, (2017), *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Setara Press)

**Jurnal:**

- Ayu Efritadewi, (2023), *Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol. 3 No. 2
- Alfan Alfian, (2015), *Upaya Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol. 9 No. 3
- Astuti Nur Fadillah, (2022), *Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*, Vol. 2 No. 2
- Boi Kasea Tumangger, (2020), *Eksplorasi Terhadap Anak Jalanan Di Kota Bandung*, Vol. 2 No. 2
- Enhart Nixsen Lengkong, (2014), *Tanggungjawab Tindak Pidana Penyeludupan/ perdagangan Orang Menurut UU No 21 Tahun 2007*, Vol. 2 No. 3
- Felix Ferdin Bakker, (2022), *Problematika Human Trafficking Sebagai Kejahatan Internasional*
- Dalam Prespektif Keimigrasian dan Hukum Internasional*, Vol. 1 No. 2
- Ferry Setiawan, (2017), *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang Serta Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang*, Vol. 1 No. 1
- Okky Chahyo Nugroho, (2018), *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)*, Vol. 18 No. 1
- Siti Sarah Aisyiyah, (2021), *Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Di Tangerang*, Skripsi